



WALIKOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM  
DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Layanan Program Di Taman Pintar Kota Yogyakarta, terdapat ketentuan tarif layanan program yang sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Besaran Tarif Layanan Program Di Taman Pintar Kota Yogyakarta;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 29 Seri D ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Program adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Taman Pintar guna menunjang tujuan dan Visi Misi Taman Pintar sebagai wahana ilmu pengetahuan (*science centre*) sekaligus tempat wisata.
2. Kegiatan sosial adalah kegiatan yang didasarkan pada kemanusiaan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh atau untuk panti asuhan, pemulihan dari trauma bencana, dan kelompok disable.
3. Tarif Layanan Program adalah tarif yang dikenakan atas pemanfaatan dan pelayanan program di Taman Pintar yang bersifat harian, terjadwal, insidental dan inovatif.
4. Taman Pintar Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Taman Pintar adalah Wahana ilmu pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruang berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan.
5. Kepala adalah Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

### BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

#### Pasal 2

Setiap pemanfaatan layanan program di Taman Pintar, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Program.

#### Pasal 3

Objek tarif merupakan Layanan Program di Taman Pintar yang meliputi program:

- a. *Hand on Science*;
- b. Program Kreativitas;
  1. Lukis Gerabah;
  2. Lukis Kaos;
  3. Kreasi Gerabah; dan
  4. Membatik.

- c. Presenter TV;
- d. Robotik;
  - 1. Pelatihan Robotik; dan
  - 2. Kontes Robotik.
- e. Kontes Roket Air.

Pasal 4

Subjek Tarif merupakan orang pribadi atau sekelompok orang yang memanfaatkan layanan program.

**BAB III  
DASAR DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF**

Pasal 5

Penetapan tarif didasarkan pada komponen biaya investasi dan operasional serta imbal hasil yang wajar.

Pasal 6

Prinsip penetapan besaran tarif didasarkan dengan mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan pembiayaan dan pengembangan pelayanan dan kemampuan masyarakat.

**BAB IV  
BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM**

Pasal 7

Program dan Besaran tarif layanan program Taman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut :

No	Program	Tarif Kegiatan (Rp)
1.	<i>Hand on Science</i>	10.000,- /orang
2.	Program Kreativitas, meliputi	
	a. Lukis gerabah	10.000,-/orang
	b. Lukis kaos	35.000,-/orang
	c. Kreasi gerabah	13.000,-/orang
	d. Membuatik	13.000,-/orang
3.	Presenter TV	15.000,-/orang
4.	Robotik meliputi:	
	a. Pelatihan Robotik	50.000,-/orang
	b. Kontes Robotik	50.000,-/tim
5.	Kontes Roket Air	50.000,-/tim

Pasal 8

Rincian dan jenis percobaan dalam Program *Hand on Science* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

**BAB V  
PEMBERIAN KERINGANAN/PEMBEBASAN TARIF LAYANAN PROGRAM**

Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan sosial dapat diberikan keringanan atau pembebasan Tarif layanan program.

- (2) Walikota memberikan kewenangan untuk pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala.
- (3) Mekanisme pengajuan dan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- (4) Walikota berwenang memberikan pembebasan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif layanan Program Di Taman Pintar Kota Yogyakarta; dan
2. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif layanan Program Di Taman Pintar Kota Yogyakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 28 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI